



PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN ISLAM: ANALISIS PUTUSAN 3052/PDT.G.2010/PA.KAB. MALANG

Oleh

Muhammad Nasrulloh

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

email : muhammadnasrulloh1028@gmail.com

Doli Witro

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email : doliwitro01@gmail.com

Abstrac

The Religious Court of Malang Regency decided to divide the inheritance equally between sons and daughters. This certainly deviates from the sound of Article 176 KHI and the Koran in Surah an-Nisa' verse 11, which states that the male share is two to one female share. The judge's decision was based on the hadith of the apostle, which reads equalize in giving to sons and daughters and refers to article 183, which contains peace in distribution. This research is analysis-based normative research that seeks to examine the decisions of the Religious Courts in terms of benefits and Islamic justice. This study concludes that the judge's decision is weak. Because the basis of the argument for article 183 is final and binding. At the same time, this case did not find a consensus. In addition, there has been no elaboration regarding the share of each heir before the agreement as mandated by Article 183. The judge's decision is classified as biased because it annulled the principle of balanced justice without being confirmed by social facts and family culture. Judges tend to beat the average regardless of the attributes of the family heirs. This further strengthens the judge's decision which is easily broken if brought to the appeal table.

Key Word; *Distribution of Inheritance, Maslahat, Islamic Justice*

A. Pendahuluan

Kajian terkait pembagian warisan dua berbanding satu atau dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya sudah banyak diulas dari berbagai macam sudut. Kajian-kajian mutakhir rata-rata hanya mengulas pembagian waris secara konseptual dikaji dari berbagai aspek. Artinya kajian yang diangkat hanya berbasis pada komparasi dari berbagai macam teori dan sudut pandang tanpa melihat implementasi di lapangan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang hendak dikaji oleh peneliti. Dimana peneliti



melangkah melihat bagaimana teori waris diimplementasikan di Pengadilan Agama. Peneliti menemukan sebuah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang membagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian ini tentu telah bergeser dari materi yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengharuskan pembagian anak laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Kajian ini berusaha menganalisis putusan Pengadilan Agama nomor 3052/Pdt.g.2010/PA.Kab.Mlg yang menyamakan bagian ahli waris dikaji dari sudut pandang teori keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Konsentrasi syariat Islam pada dasarnya berdasarkan pada maslahat. Apapun yang mengandung maslahat maka hal tersebut akan diakui sebagai syariat Islam. Hal ini sebagaimana kaidah dimanapun adalah maslahat maka disitulah syariat Allah SWT.¹ Korelasi syariat Islam dengan maslahat adalah korelasi timbal balik dimana syariat berusaha menetapkan berbagai macam aturan dan prosedur menjalani kehidupan kepada segenap manusia yang kemudian peran manusia adalah mengejawantahkan tujuan syariat itu.² Pembagian waris termasuk bagaimana mendistribusikan harta peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Tentunya distribusi harta harus diimbangi dengan prinsip keadilan guna menghindari adanya perselisihan antar sesama keluarga.³ Adapun Islam sendiri menetapkan bagian anak laki-laki dua banding satu bagian anak perempuan bermaksud berbicara mayoritas dimana secara konsep pembagian ini telah adil. Namun jika melihat kasuistik, tentu pembagian waris perlu disesuaikan dengan latar belakang dan karakter keluarga masing-masing. Yang pokok dalam pembagian ini adalah bagaimana pembagian waris bisa mewujudkan keadilan dengan seadil-adilnya. Dua banding satu adalah implementasi keadilan. Jika ditemukan implementasi keadilan lain dengan cara berbeda, tetap saja itu disebut dengan syariat Islam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim: “Allah SWT. mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab tidak lain guna mewujudkan keadilan yang menjadi pondasi keseimbangan langit dan bumi. Apapun yang mengandung keadilan yang telah telusuri dengan sungguh-sungguh, maka disitulah terdapat syariat Allah SWT.⁴”.

Penelitian mengkaji keputusan pengadilan Agama kabupaten Malang nomor 3052/Pdt.g.2010/PA.Kab.Mlg yang menyamakan bagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan sama rata. Keputusan demikian pada dasarnya telah melenceng dari sumber hukum perdata Islam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana pada pasal 176 menyebutkan bahwa anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki, maka bagiannya adalah satu banding dua. Keputusan beralih dari ketentuan KHI dan lebih memilih ijtihad pribadi



pastinya didasarkan pada beberapa sebab dan alasan. Hal inilah yang perlu dikaji lebih detail guna ditemukan alasan-alasan mendasar kenapa Hakim beralih dari ketentuan KHI (Kompilasi hukum Islam). Jika penelusuran hakim menemukan temuan-temuan baru di lapangan yang memaksa beralih dari ketentuan KHI, maka pendapat hakim layak dibenarkan. Namun sebaliknya, jika temuan-temuan di lapangan tidak ada hal yang menuntut menganulir pasal KHI, sudah sepantasnya putusan hakim layak dipertanyakan.

Maslahat dan keadilan merupakan piranti utama yang digunakan peneliti guna memecahkan kasus ini. Peneliti akan mengoperasikan dasar pertimbangan dan alasan-alasan hakim memilih membagi waris sama antara anak laki-laki dan perempuan dengan dilihat relevansinya ke dalam prinsip kemaslahatan dan keadilan Islam. Apakah keputusan itu memiliki basis Islam yang kuat atau semata hanya asumsi hakim pribadi. Hal ini penting dikaji sebab dua banding satu secara sarih (tegas) dijelaskan dalam Al-Quran dan secara gamblang dimuat dalam KHI. Keberanian hakim tidak mengambil hukum dua banding satu yang termuat dalam al-Quran dan KHI pastinya didasarkan pada fakta lapangan dan temuan hukum baru. Peneliti bertujuan mendudukkan fakta tersebut dan mensinergikannya dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan Islam khususnya di bidang waris.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan telaah berbasis hukum dengan menitik beratkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Yang di maksud “sistem norma” adalah kajian terkait nilai, prinsip, kaidah perundangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).⁵ Dengan demikian penelitian hukum normatif adalah meneliti sepankayat aturan hukum sebagai sebuah bangunan sistem yang mensinergikannya dengan sebuah peristiwa hukum. Artinya, yang akan diteliti ialah konsistensi antara peraturan yang dimuat dalam perundangan hukum Islam dengan pelaksanaannya di lapangan mengenai pembagian hak waris anak laki-laki dan perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pendekatan normatif yang dipakai adalah analisis kasus yang kemudian disesuaikan dengan tinjauan kemaslahatan dan keadilan. Tujuannya agar dapat menyuguhkan argumentasi hukum sebagai dasar telaah apakah putusan Pengadilan Agama Malang mengenai pembagian hak waris sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, sudah tepat atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa demikian disikapi menurut kaca mata Hukum Islam. Spesifikasi kajian yang dipakai dalam artikel ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan peraturan pembagian hukum waris Islam yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori maslahat dan keadilan serta teori lainnya. Setelah itu dikorelasikan dengan



praktek pelaksanaan hukum positif waris yang menyangkut persoalan yang menjadi bahan kajian.

Menimbang bahwa jenis penelitian jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, maka data-data yang dijadikan rujukan adalah data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang didapatkan tidak merujuk langsung ke sumber utama atau pertama, melainkan merujuk pada seperangkat data yang sudah terkodifikasikan sebagai bahan-bahan hukum.⁶ Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu upaya mengkaji data berbasis individual dengan mengaitkan temuan-temuan ilmiah pada teks untuk diformulasikan kepada kasus hukum yang dikaji, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pembagian hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikaji menggunakan teropong kemaslahatan dan keadilan. Apakah keputusan itu sudah tepat atau sebaliknya.

B. Masalah

Masalah merupakan antonim *mafsadah* dimana setiap hal yang memiliki nilai kemaslahatan baik diperoleh dengan memproduksi manfaat atau menghindari dari bahaya disebut sebagai masalah.⁷ Masalah diterjemahkan lebih luas adalah segala manfaat dari syariat Allah SWT. yang berhubungan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸ Lebih jelasnya segala hal yang mengandung pelestarian atas lima hal tersebut disebut maslahat. Begitu juga segala hal yang mengandung ancaman atas lima hal di tersebut disebut sebagai mafsadah.⁹ Definisi masalah tersebut juga ditambahkan oleh Ibnu Taimiah dengan kata-kata “tidak ada dalam syariat sesuatu yang menafikan”¹⁰ yang secara tidak langsung masalah mursalah juga terkandung dalam definisi masalah secara istilah, sebab pakem masalah mursalah adalah sebuah kemaslahat yang tidak diatur maupun dinafikan oleh al-Qur’an dan hadis.

Syariat Islam sangat memperhatikan peran maslahat dalam setiap hukumnya. Maslahat merupakan titik balik syariah guna mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudlaratan.¹¹ Dua hal ini merupakan rujukan dan topik utama dalam berbagai macam hukum-hukum syariat. Izzudin bin Adbissalam mengatakan: “barangsiapa menekuni syariat dan memahami maksud al-Qur’an dan hadis, maka ia mengetahui bahwa segala hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau meniadakan kemudlaratan atau mewujudkan keduanya sekaligus. Dan segala hal yang dilarang oleh syariat adalah guna



meniadakan kemudlaratan dan mewujudkan kemaslahatan. Syariat sangat serius memperhatikan hal tersebut”.¹²

Termasuk salah satu dari prinsip Islam adalah keadilan dimana syariat Islam pada dasarnya hadir dengan tujuan menegakkan keadilan. Penerapan Syariat Islam harus diimbangi dengan adil baik adil sejak dalam tataran konseptual atau tataran implementasi.¹³ Artinya jangan sampai keadilan yang ada dalam konsep tercerabut ruhnya ketika diimplementasikan. Maslahat adalah tujuan pokok syariat. Adapun keadilan adalah salah satu perangkat mutlak yang berfungsi untuk merealisasikan hal tersebut. Maslahat dan keadilan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibnu Qayyim: “Syariat pondasi dan prinsipnya adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat secara totalitas adalah keadilan, kasih sayang dan hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menjadi penyimpangan, kasih sayang menjadi sebaliknya dan maslahat menjadi mafsadah maka bukan termasuk dari syariat. Sebab syariat adalah keadilan dan kasih sayang Allah SWT atas hambanya”.¹⁴

C. Keadilan Kewarisan Islam

Keadilan merupakan puncak dari segala hukum menyangkut Islam.¹⁵ Lebih detailnya bahwa keadilan harus diperoleh karena merujuk pada sumber hukum utama Islam yaitu al-Quran dan hadis yang sangat menekankan penegakan keadilan. Jika dikaitkan dengan sebuah hukum, standar utama keadilan menjadi pokok komponen yang harus dipenuhi. Secara tegas prinsip asas keadilan disinggung dalam beberapa ayat al-Qur’an selain juga menyinggung asas kemutlakan dan asas individual.¹⁶

Keadilan dalam hukum waris Islam berasaskan pengertian adanya proporsionalitas antara hak yang diperoleh dari harta waris dengan mempertimbangkan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikan di antara para ahli waris.¹⁷ Itu artinya, berbicara keadilan dalam hukum waris Islam bukan ditinjau dari kesamaan besaran yang diperoleh, tetapi didasarkan atas besar kecilnya beban tanggung jawab yang dipikul oleh ahli waris. Sayyid Qutub menyebut bahwa al-Qur’an membagi warisan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan sudah adil, karena kewajiban yang ditanggung laki-laki jauh lebih berat daripada kewajiban yang dipikul seorang perempuan, seperti keharusan membayar mahar, menafkahi keluarga dan tanggung jawab materi lainnya selain juga bertanggung jawab atas moral dan sosial keluarga.¹⁸



Merujuk pada pola Islam dalam membangun kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim, golongan laki-laki sebagai penanggung jawab keluarganya, baik secara finansial, moral maupun pendidikan. Berbeda dengan perempuan. Sebab sejak kecil perempuan berada dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua hingga mencapai usia dewasa. Sementara anak pria yang hendak mempersuntingnya, diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pra dan pasca nikah yang telah disepakati antara pihak keluarga perempuan dan calon mempelai. Setelah menikah, maka beban menafkahi perempuan tersebut kelak akan diletakkan dipundak laki-laki. Artinya sejak kecil hingga menikah anak perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Sementara laki-laki sebelum menikah sudah harus menyiapkan bekal sebab setelah menikah dia berkewajiban menafkahi.

Perempuan yang dijamin tanggung jawabnya sejak dini hingga meninggal oleh laki-laki sudah mendapat manfaat yang banyak. Ketika menikah kaum perempuan tidak memikul beban kewajiban menafkahi sebagaimana yang dirasakan kaum laki-laki memikul beban. Pemberian porsi waris separuh dari bagian laki-laki tidak ubahnya sebagai penghormatan kepada kaum perempuan. Mereka tetap diletakkan mengekor kepada kaum laki-laki yang menjadi imam keluarga. Tentunya kedudukan imam sangat berbeda dengan kedudukan makmumnya. Meletakkan makmum sejajar dengan imam justru dianggap tidak beradab.

Perbedaan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dari segi beban yang dipikul sebagaimana diuraikan di atas, merupakan representasi dari hukum kausalitas imbalan yang tidak bisa diterjemahkan memuat unsur diskriminasi. Sebab bagian waris yang diperoleh perempuan dan laki-laki telah diukur secara proporsional mempertimbangkan besaran yang diterima dan tanggung jawab yang dipikul. Islam sendiri membebaskan perempuan dari memikul tanggung jawab finansial keluarga. Oleh sebab itu, patut dimaklumi jika laki-laki menerima bagian waris lebih tinggi, sebab perbedaan besaran waris merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya. Gambaran demikian merupakan konsep pemetaan sosiologis dalam wilayah masyarakat Muslim.¹⁹

D. Keadilan Waris adalah Keadilan Berimbang

Asas keadilan hukum kewarisan Islam menganut asas keadilan berimbang yang memiliki makna bahwa keseimbangan besaran bagian harta yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditanggung dan ditunaikan di antara para ahli waris. Jika disinergikan dengan makna keadilan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin sebagai “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”²⁰



yang secara tidak langsung keadilan itu melihat dua sisi, maka makna adil dalam waris melihat sesuatu yang lebih umum. Bukan hanya melihat besaran yang diperoleh namun juga melihat tanggung jawab yang diemban.

Penetapan keadilan berimbang dalam waris menunjukkan bahwa porsi waris tidak diukur hanya berdasarkan besaran bagian namun mempertimbangkan beban kewajiban. Artinya, jika menimbang antara tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat tanpa menimbang besaran waris yang didapat, maka proporsionalitas pembagian dua berbanding satu akan menemukan relevansinya. Sebab fokus asas keadilan berimbang melihat dua aspek sekaligus yakni hak yang diterima dan kewajiban dipikul. Seberapa banyak hak yang diperoleh dan seberapa besar kewajiban yang diemban. Jika takaran kewajiban sudah berbeda tentunya hak yang diperoleh juga berbeda. Ketentuan ini berdasarkan pada pola Islam dalam membangun relasi masyarakat Muslim. Islam meletakkan laki-laki sebagai penanggung jawab bagi keluarganya, berbeda dengan perempuan. Artinya, apabila perempuan masih belum menikah, maka dirinya berada di wilayah tanggung jawab orang tua, walinya atau saudara laki-lakinya. Sedang seorang perempuan setelah menikah, maka wilayah tanggung jawabnya berpindah dari orang tuanya menjadi tanggung jawab suami (laki-laki).²¹

Fakta seperti ini mempertegas bahwa keadilan hukum waris Islam bukan semata keadilan yang menyoal urusan distribusi, yang pokok pemikirannya adalah menyalurkan harta dengan sama rata. Akan tetapi keadilan waris berbicara lebih komunal, yakni mempertimbangkan bagian warisan yang diberikan kepada laki-laki, perempuan dan anak-anak dengan mengukur beban dan tanggung jawab masing-masing. Pandangan Islam yang lebih kompleks terhadap urusan warisan menjadi titik pembeda antara warisan agama di luar Islam maupun adat jahiliah pra Islam.²²

Secara tidak langsung keadilan dalam pembagian warisan bukan berbicara terkait besaran atau sedikitnya bagian waris yang didapatkan, tetapi hukum waris bicara berdasarkan kebutuhan yang dimiliki ahli waris. Artinya sistem yang telah dibangun oleh Al-Quran dengan meletakkan keadilan pembagian warisan dua banding satu seolah memihak kepada golongan laki-laki, karena besaran bagian harta diterima oleh mereka lebih banyak, tidak lantas disebut sebagai sebuah ketidakadilan hanya karena kadar yang diterima antara laki-laki dan perempuan berbeda. Hakikat keadilan bukan terletak membagi sama rata, sama nilai dan sama besar. Adil jauh lebih itu maknanya, yakni seimbang dan sebanding. Perbandingan dua banding satu mungkin terlihat tidak adil dan satu banding satu terlihat lebih adil bagi manusia. Namun yang demikian belum tentu adil di mata Allah SWT. Al-Quran pribadi



mengingatkan umat manusia bahwa apa yang tampak indah dan elok dimata manusia belum tentu baik tentu baik begitupun sebaliknya tidak semua yang terlihat buruk itu tidak menyenangkan. Sebab penentuan baik dan buruk itu hakikatnya adalah ditentukan oleh Allah SWT.

E. Keadilan Kewarisan (Bilateral) Menurut Hazairin

Hazairin adalah seorang pemikir terkenal dalam bidang hukum Islam dan hukum Adat. Beliau mengemukakan gagasannya terkait implementasi hukum Islam dengan hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Beliau memiliki teori fenomenal yaitu “teori hukum kewarisan bilateral” dalam hukum waris Islam.²³

Kewarisan bilateral adalah sistem pembagian harta warisan dengan cara menetapkan ahli waris dengan menarik dari dua garis keturunan sekaligus, artinya tidak ada garis keturunan yang lebih mendominasi baik dari garis ayah atau ibu. Semuanya diposisikan seimbang. Hal ini sangat berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal yang lebih memainkan kelas, posisi laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan bilateral tidak dibedakan dan dianggap setara.

Pemikiran Hazairin tentang sistem kewarisan bilateral mengandung beberapa prinsip pokok yang membedakannya dengan pemikiran hukum kewarisan Islam pada umumnya. Adapun prinsip yang paling penting adalah prinsip bahwa ahli waris laki-laki memiliki kedudukan sejajar dengan ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan dalam sistem bilateral memiliki derajat kedudukan yang sama dengan ahli waris laki-laki, sehingga kehadiran ahli waris perempuan dapat menutup ahli waris pada kelompok yang dibawahnya. Misalnya, selama masih ada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka saudara dari pewaris baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan bagian harta waris (*mahjub*). Jadi intinya dalam kewarisan bilateral, selama masih ada keturunan (baik laki-laki maupun perempuan) maka secara mutlak menutup saudara untuk menjadi ahli waris. Prinsip yang digunakan Hazairin ini kemudian berimplikasi pada pemikirannya tentang konsep *kalalah*. Yakni seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan keturunan laki-laki maupun perempuan.²⁴

Hazairin mengemukakan bahwa sistem kewarisan yang dianut oleh al-Qur'an pada hakikatnya adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orang tua) dengan bukti klasifikasi *dzul farā'id*, *dzul qarabāt* dan *mawali*. Pandangan Hazairin bahwa hukum yang merupakan sarana menuju keadilan, baru dikatakan efektif dan maksimal apabila terdapat



perpaduan nilai-nilai keadilan substantif antara pesan yang dibawa *nash* (al-Qur'an dan hadis) dengan masyarakat yang menjadi objek hukum. Hal ini berpijak pada latar belakang hukum kewarisan masyarakat Indonesia yang tidak hanya bercorak patrilineal saja, tetapi juga matrilineal dan bilateral.²⁵

Rumusan Hazairin tentu berbeda dengan rumusan ulama fiqh, khususnya mazhab Syafi'i dan Syiah yang memposisikan sistem kewarisannya lebih mengarah patrilineal. Detailnya, segala yang ditetapkan oleh *nash* al-Qur'an memiliki nilai keadilan namun harus dibaca dari sudut yang lebih objektif. Membaca pesan al-Qur'an lalu enggan berkompromi adalah sebuah paradoks. Sebab pesan al-Qur'an selalu berbicara komunitas. Perbedaan pandangan menginterpretasi al-Qur'an tidak lain karena faktor perbedaan latar belakang. Dari sini dapat dipahami bahwa, seorang Muslim yang lahir dan hidup dalam sistem sosial keluarga patriarki akan cenderung mempertanyakan sistem matrilineal. Pun yang bilateral juga akan dihadapkan pada anggapan yang sama.²⁶

F. Gender Dalam Pembagian Waris

Gender dan Sex (Jenis Kelamin) secara bahasa dimaknai dengan "jenis kelamin", sedang dalam buku *Kesetaraan dan Keadilan Jender : Perspektif Al-Qur'an*, gender diartikan sebagai peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran sosial tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku dan budaya lokal. Sementara jenis kelamin adalah perbedaan biologis yang sifatnya alamiah bawaan dari lahir seperti perempuan memiliki payudara, vagina dan ovum sementara laki-laki mempunyai penis, testis dan hormon yang berbeda.²⁷

Perbedaan demikian ini bersifat kodrati, artinya Allah SWT menganugerahkan wanita seperti bisa hamil, melahirkan, menyusui, dan pemberian lainnya. Hal demikian sudah barang tentu tidak dimiliki oleh golongan laki-laki. Patut kiranya untuk disadari dan diresapi lebih dalam lagi, bahwa relasi laki-laki dan perempuan bersifat komplementer, saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam lingkup sebagai makhluk sosial. Islam sangat mengapresiasi perempuan sebagai makhluk terhormat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai hak-hak kemanusiaan karena keduanya berasal dari satu pohon.²⁸

Islam memandang manusia tidak berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan serta fungsinya tidak semerta-merta distigmatiasi telah terjadi degradasi dan diskriminasi antara satu sama lain. Manusia mempunyai hak-hak umum agar



dapat hidup bermartabat, begitupun memiliki hak materi, hak sosial dan hak sipil. Dalam hal ini Islam meletakkan urusan gender sesuai proporsi yang semestinya, sebab gender adalah jenis kelamin yang asal muasal penciptaanya adalah berdasarkan kuasa Allah SWT. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan bisa berperan sesuai dengan fitrah masing-masing tanpa harus dikungkung oleh aturan yang dibuat manusia. Jika ada sebagian kalangan yang beranggapan bahwa ayat al-Qur'an dan hadis sahih bias gender, yang menjadi problem bukanlah ayat atau hadisnya, akan tetapi persepsi yang muncul oleh kalangan tersebutlah yang menjadi akar masalahnya. Oleh sebab itu, memunculkan pandangan hukum berwawasan gender selama tidak bertentangan dengan prinsip dan fitrah manusia yang digariskan oleh Allah SWT masih layak diperhitungkan.

Sejauh ini, telah banyak para ahli mengurai problematika waris dua banding satu antara di tengah-tengah isu gender. Sebagian kalangan, seperti pemerhati perempuan, justru merasionalkan bahwa konsep dua banding satu itu tidak bertentangan prinsip keadilan yang diusung oleh al-Qur'an. Hal ini dapat dipahami bahwa dua banding satu adalah hukum normal yang ditegakkan Islam. Artinya dalam kasus abnormal al-Qur'an membuka ruang musyawarah agar pembagian waris bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Meski begitu, banyaknya tulisan waris berbasis gender hanya fokus terhadap keinginan membuktikan bahwa formulasi pembagian dua banding satu itu sebagai bukanlah sebuah ketimpangan atau ketidakadilan. Arah tulisan demikian selalu berbicara persoalan hikmah melalui pendekatan kajian tafsir dan historis dengan menghubungkannya terhadap aspek sosial ekonomi keluarga dalam realitas sosial di zaman pra Islam, sayangnya banyak tulisan tidak mengemukakan lebih jauh tentang contoh-contoh penyelesaian kasus waris dalam faraid.²⁹

G. Kedudukan KHI dan Pembagian Waris Anak

Perumusan dan pelegalan Kompilasi Hukum Islam berlaku di wilayah peradilan Agama. Perlunya memunculkan Kompilasi Hukum Islam setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara substansi mendorong munculnya peraturan hukum di level dibawahnya guna memperkuat posisi Undang-Undang tersebut. Setelah dilegalkannya instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Peradilan agama dapat merujuk Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman keputusannya.

Pasca amandemen UUD 1945, segala produk hukum berlatar belakang Instruksi Presiden (Inpres) sifatnya hanya sebagai panduan guna memberikan arahan, menuntun dan



membimbing dalam hal pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu secara dasar hukum tidak dapat diberlakukan lagi di Pengadilan Agama, sebab secara struktural Pengadilan Agama bukan berada di wilayah eksekutif. Instruksi hanya diberlakukan di lembaga yang berada langsung di bawah naungan Presiden. Adapun peradilan agama dengan jelas telah berada dalam payung Mahkamah Agung.³⁰

Hukum waris Islam memberikan bagian porsi laki-laki dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh perempuan. Hal ini didasarkan atas Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

H. Deskripsi Kasus

Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang bermula dari seseorang yang merasa bahwa haknya telah dikuasai oleh sepuluh saudaranya dengan perincian lima saudara laki-laki dan lima saudara perempuan. Dasar gugatan ini adalah penggugat merasa bahwa setelah orang tuanya meninggal belum pernah diadakan pembagian waris sesuai hukum Islam. Di samping itu sebagai seorang anak, hak yang diperoleh tidak seimbang dengan sepuluh saudaranya.

Adapun materi yang merupakan harta warisan (*tirkah*) yang diajukan oleh penggugat mencapai 16 harta mencakup tanah, rumah, bangunan, pabrik, mobil dan uang. Penggugat memaparkan kronologi dan fakta peristiwa mengapa dia terpaksa mengajukan gugatan adalah disebabkan oleh penguasaan harta sepihak oleh saudara-saudaranya.

Setelah memeriksa saksi dan bukti, hakim memutuskan untuk menerima sebagian tuntutan dan menolak sebagian yang lain. Hakim memutuskan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini berbeda dengan tuntutan penggugat yang meminta agar warisan dibagi dua berbanding satu. Adapun dalil yang dipakai oleh hakim adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُمْ مَفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَلْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya:

“Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam memberi. Andaikata aku bisa mengutamakan seseorang, niscaya aku akan mengutamakan perempuan”. {HR. Tabrani}.



Disamping itu karena bagian ahli waris telah disepakati bersama. Hakim merujuk pada pasal KHI Nomor 183. Atas hal inilah hakim begitu yakin dengan keputusannya itu dengan mengabdikan sebagian dan menolak sebagian serta membagi harta waris sama rata.

I. Analisis Kasus

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hakim yang membagi harta warisan dengan pembagian sama rata patut untuk dianalisis. Pertama, dasar hakim merujuk pada pasal KHI Nomor 183 yang menerangkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Menariknya justru tidak semua dari 11 saudara itu sepakat harta warisannya dibagi sama rata. Buktinya penggugat tetap meminta agar warisannya dibagi dua banding satu. Anehnya tuntutan demikian dikesampingkan secara sepihak. Adapun bukti tertulis bahwa telah terjadi kesepakatan harta dibagi sama rata, cenderung lemah, karena pihak penggugat menginginkan dibagi dua banding satu. Kedua, mestinya jika menggunakan pasal tersebut, adanya kerelaan itu muncul setelah masing-masing dari ahli waris telah mengetahui bagian semestinya. Adapun dalam masalah ini, ahli waris tidak mengetahui bagian masing-masing. Belum ada penjelasan berapakah bagian sebenarnya yang didapatkan dari kesebelas bersaudara itu.

Guna mencapai pembagian yang adil. Semestinya hakim juga mempertimbangkan karakteristik keluarga dan peran masing-masing. Ijtihad hakim harus benar-benar memahami seluk beluk keluarga secara kongkrit guna mengambil kesimpulan yang tepat. Hakim yang beralih dari dua berbanding satu bersembunyi dibalik pasal 183 KHI justru membuka ruang kecatatan yang menganga, karena tidak diimbangi dengan dalil-dalil lain yang memperkuat hukum Islam memiliki karakter fleksibel selalu dapat berubah sesuai dengan tuntutan kondisi. Inilah yang kurang dilihat oleh hakim.

Fleksibilitas hukum mestinya harus dipertimbangkan ketika kondisinya mendesak sehingga memerlukan adanya formula hukum baru. Sebab substansi alasan hukum sangat bergantung dengan situasi yang terjadi. Situasi satu keluarga dengan keluarga sangat beragam. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem nilai yang berlaku di masing-masing keluarga. Di sinilah urgensi ijtihad hakim. Tidak semua masalah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang. Seorang hakim harus mengerti latar belakang pencari keadilan dengan melihat sosiokultur, psikologis dan sistem nilai yang anut lalu mengoreksinya pada peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.



Pada dasarnya argumentasi dibagi secara merata berdasarkan kerelaan telah mencerminkan sisi keadilan. Dimana adil sendiri salah satunya adalah guna mencegah terjadinya ketimpangan dan perselisihan. Jika masing-masing pihak dengan suka rela menerima bagiannya itu sudah cukup disebut dengan adil. Quraish Shihab sendiri berkomentar “Jika dalam pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka dibenarkan, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak adil atau keliru”.³¹

Pasal 183 KHI merupakan jalan damai dalam menyelesaikan konflik waris. Artinya, pasal 183 bersifat final, karena setelah adanya kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak sudah tidak mempersoalkan lagi. Jika ternyata salah satu pihak tidak sepakat dan menolak, pasal 183 tidak bisa diimplementasikan. Ruh pasal 183 adalah guna menghentikan dan mencegah persengketaan waris. Jika dilihat pada kasus ini, yang terjadi sebaliknya. Hadirnya pasal 183 tidak bisa menyelesaikan konflik dan justru dijadikan pembenaran atas keputusan yang diambil oleh hakim.

Dalam kasus tersebut, di samping terdapat harta waris, penggugatan juga menjelaskan telah terjadi hibah, dimana orang tua dari kesebelas bersaudara itu pernah memberikan hibah kepada beberapa anaknya. Jika hakim bersikukuh menggunakan pembagian waris sama rata, mestinya hakim juga tidak melupakan pasal 211 KHI yang isinya menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hakim semestinya melihat realita demikian lebih jeli lagi. Sebab tidak semua dari kesebelas bersaudara itu mendapatkan hibah dari orang tuanya. Bahkan kadar hibah yang diterima satu sama lain cenderung berbeda. Anehnya hakim justru menggunakan hadis tentang hibah yang harus dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, namun pada putusannya, hakim tidak banyak mempertimbangkan persoalan hibah orang tua kepada anaknya untuk turut dijadikan bahan kajian dan telaah.

Jika hakim hendak menggunakan waris dengan pembagian sama rata sepatutnya didasarkan pada fakta sosial di lapangan yang benar-benar memaksa pembagian sama rata terjadi. Keputusan hakim yang hanya berdasarkan pasal 183 perlu diperkuat dengan bukti-bukti dan temuan di lapangan lain guna memantapkan pembagian sama rata kepada ahli waris. Kajian yang cenderung ringkas dan sedikit dengan menganulir pasal utama KHI dalam membagi waris dua banding satu sangat mudah dipatahkan di meja banding. Memang



banyaknya harta yang menjadi tuntutan cenderung membuat bingung dan mempersulit pembagian. Namun hakim harus bersikap lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

J. Penutup

Pembagian sama rata oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengadili perkara 3052/Pdt.g.2010/PA.Kab.Mlg pada dasarnya kurang begitu kuat. Sebab dalil yang dipakai adalah pasal 183 yang merupakan upaya perdamaian antara sesama ahli waris dengan mengedepankan prinsip kompromi dan kerelaan kehilangan relevansinya. Pasal 183 bersifat final dan mengikat. Namun sebaliknya, kasus ini pada dasarnya tidak menemukan titik mufakat. Di samping itu semestinya jika hakim bergeser menganulir hukum pembagian dua banding satu dalam KHI, mestinya diperkuat dengan bukti-bukti sosial dan kultur keluarga dari penggugat yang menuntut adanya fleksibilitas hukum. Keadilan yang menjadi pokok dasar pembagian waris dalam masalah ini menjadi bias, sebab perdamaian yang didalihkan dengan pasal 183 pada kasus ini tidak menemui kata mufakat dari penggugat. Keputusan ini juga mengaburkan asas keadilan berimbang warisan. Dimana takaran adil bukan dilihat satu sisi menerima hak waris tapi juga harus melihat kewajiban yang dipikul. Jika mengacu keadilan bilateral Hazairin, pendapat hakim juga tidak bisa sinergi. Sebab konsep bilateral Hazairin itu muncul setelah melihat kondisi kultur masyarakat. Sementara dalam kasus ini tidak ada kajian tentang hal tersebut. Telaah gender sendiri membuka peluang dibagi sama rata namun dengan menonjolkan sisi peran perempuan yang mendominasi. Sayangnya dalam putusan hal demikian tidak ada. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang cenderung lemah dan mudah dipatahkan di meja banding.

End Note:

¹Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islami Wa Adillathu, Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 9.

²Ibnu Asyur, *Maqasid Syariah Al-Islamiah, Juz 2* (Dar Tunis, 2004), 36.

³Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 79, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>.

⁴Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *Al-Turuqul Hukmiah, Juz 1* (Maktabah Darul Bayan, 2005), 13.

⁵Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁶Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 119.

⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, Juz 10* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006), 512.

⁸Said Ramadhan Al-Buti, *Dlawabitul Maslahah* (Muassasatur Risalah, 2000), 22.

⁹Al-Ghazali, *Al-Mustasfa, Juz* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2009), 414.

¹⁰Taimiyah, *Majmu' Fatawa, Juz 10*, 512.



- ¹¹Taimiyah, 512.
- ¹²Izzudin bin Abdissalam, *Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), 53.
- ¹³Salahuddin Muhammad Qasim, *Atsarul Maslahah Fi Siyasa As-Syar'iyah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), 186.
- ¹⁴Ibnu Qayyim, *I'lamul Muqi'in, Juz 3* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008), 11.
- ¹⁵Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'iah dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.
- ¹⁶Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris," *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2013): 16.
- ¹⁷Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 92.
- ¹⁸Sayyid Qutub, *Fi Dzilalil Quran, Juz 1* (Beirut: Dar Syuruq, 2001), 571.
- ¹⁹Zainuddin Sardar, *Masa Depan Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), 203, 342.
- ²⁰Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI*, 25.
- ²¹Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Andi, 2007), 39.
- ²²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 124–25.
- ²³Reni Nur Aniroh, "MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–38, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>; Rosidi Jamil, "HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99–114, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.
- ²⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta, 1982), 37.
- ²⁵Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 198.
- ²⁶Muhammad Nurcholish and Pepe Iswanto, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin," *Jurnal Penelitian Hukum Islam Istinbath* 12, no. 1 (2017): 14, <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>.
- ²⁷Muhammad Husain Fadhillah, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 87.
- ²⁸Ismail Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 42.
- ²⁹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el Kahfi, 2008), 260–61.
- ³⁰Muhammad Helmi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia," *MAZHAB* 15, no. 1 (December 30, 2016): 149, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616>.
- ³¹M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab* (Bandung: Al-Bayan, 2002), 27.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdissalam, Izzudin bin. *Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004.
- Al-Buti, Said Ramadlan. *Dlawabitul Maslahah*. Muassasatur Risalah, 2000.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa, Juz*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2009.
- Al-Jauzi, Ibnu Qayyim. *Al-Turuqul Hukmiah, Juz 1*. Maktabah Darul Bayan, 2005.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Islami Wa Adillathu, Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Aniroh, Reni Nur. "MEMPERTEGAS IDE KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–38. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>.



-
- Asyur, Ibnu. *Maqasid Syariah Al-Islamiah, Juz 2*. Dar Tunis, 2004.
- Fadhullah, Muhammad Husain. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Hendra. “*Sistem Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadis*. Jakarta, 1982.
- Helmi, Muhammad. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *MAZAHIB* 15, no. 1 (December 30, 2016): 139–50. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616>.
- Ilham, Rini Fahriyani, and Ermi Suhasti. “MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 67–86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>.
- Jamil, Rosidi. “HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99–114. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>.
- Kamaruddin. “Beragam Norma Hukum Dalam Penerapan Waris.” *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2013).
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Nurcholis, Muhammad, and Pepe Iswanto. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Menurut Hazairin.” *Jurnal Penelitian Hukum Islam Istinbath* 12, no. 1 (2017): 79–98. <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>.
- Nurjannah, Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Qasim, Salahuddin Muhammad. *Atsarul Maslahah Fi Siyasa As-Syar’iyyah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004.
- Qayyim, Ibnu. *I’lamul Muqi’in, Juz 3*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008.
- Qutub, Sayyid. *Fi Dzilalil Quran, Juz 1*. Beirut: Dar Syuruq, 2001.
- Sardar, Zainuddin. *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka, 1987.



-
- Shihab, M. Quraish. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab*. Bandung: Al-Bayan, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el Kahfi, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa, Juz 10*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.